



2020

AD/ART KMB-USU

Jl. Singkarak Boulevard No. B30 Komplek Singkarak Boulevard Medan
E-mail: usukmb@gmail.com

**ANGGARAN DASAR
KELUARGA MAHASISWA BUDDHIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sanghyang Adi Buddha:

Bahwa kemerdekaan untuk berkumpul adalah hak asasi setiap manusia, termasuk pula di dalamnya adalah mahasiswa pada umumnya sebagai generasi muda bangsa Indonesia, yang berdasarkan kepada Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu upaya untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan juga untuk mewujudkan rasa persaudaraan diantara sesama mahasiswa adalah dengan cara bergabung bersama secara terpadu di dalam sebuah wadah yang solid. Oleh karena itu, maka kami mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara merasa terpanggil untuk ikut serta dalam mendukung upaya Universitas Sumatera Utara guna melahirkan generasi muda intelektual yang berakhlak dan bermoral serta beretika dan bertata-sosial yang baik sesuai Buddha Dharma.

Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan diantara mahasiswa buddhis, di dalam hubungan dan interaksi sosial dengan kehidupan di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara pada umumnya, yang di dalam gerak langkahnya tersebut bersifat kekeluargaan dan bernaung langsung di bawah Rektorat Universitas Sumatera Utara, serta sepenuhnya mengabdikan untuk kepentingan almamater, nusa dan bangsa.

Berdasarkan pada hal-hal di atas, maka perlulah disusun sebuah Anggaran Dasar Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA**

Organisasi ini bernama “Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara” (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan KMB-USU).

**Pasal 2
WAKTU**

KMB-USU diresmikan tanggal 23-8-1992 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) di Medan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN**

KMB-USU berkedudukan di Medan, dan mempunyai anggota di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara.

BAB II

ASAS

Pasal 4

KMB-USU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan KMB-USU yang tertinggi sepenuhnya berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Komite KMB-USU.

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 6

SIFAT

KMB-USU adalah Unit Kegiatan Mahasiswa buddhis di Universitas Sumatera Utara yang bersifat kekeluargaan, dan bernaung langsung di bawah Rektorat Universitas Sumatera Utara, serta bebas dan terbuka bagi semua mahasiswa buddhis dan/atau mahasiswa lainnya di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara yang terdaftar secara sah di Universitas Sumatera Utara dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMB-USU.

Pasal 7

FUNGSI

1. Sebagai wadah peningkatan penghayatan Buddha Dhamma bagi mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara;
2. Sebagai wadah pembinaan mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara;
3. Sebagai wadah positif untuk menyalurkan potensi dan bakat mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara.

BAB V

TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

TUJUAN

1. Mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Buddha Dhamma dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Mendukung upaya terciptanya mahasiswa buddhis yang berakhlak, bermoral, dan berintelektual tinggi;
3. Menjadi organisasi yang maju, bersolidaritas, berintegritas dan dapat dipercaya diantara sesama anggota dan antar mahasiswa buddhis lainnya;
4. Ikut berperan aktif dalam dinamika proses pembinaan kepribadian dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa.

Pasal 9
TUGAS POKOK

1. Mendukung terciptanya peningkatan keilmuan mahasiswa buddhis;
2. Mengembangkan akhlak, moral, etika, dan intelektual mahasiswa buddhis;
3. Mewujudkan organisasi yang maju, bersolidaritas, berintegritas, dan dapat dipercaya diantara sesama anggota dan antar mahasiswa buddhis lainnya;
4. Membina kepribadian dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota KMB-USU adalah pribadi-pribadi yang patuh dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan tujuan KMB-USU serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KMB-USU.

BAB VII
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai syarat-syarat keanggotaan akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KMB-USU

Pasal 12

HAK ANGGOTA KMB-USU

Ketentuan mengenai hak anggota KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

KEWAJIBAN ANGGOTA KMB-USU

Ketentuan mengenai kewajiban anggota KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
STATUS KEANGGOTAAN KMB-USU

Pasal 14

Ketentuan mengenai status keanggotaan KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEKAYAAN DAN KEUANGAN KMB-USU

Pasal 15
KEKAYAAN KMB-USU

Ketentuan mengenai kekayaan KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
KEUANGAN KMB-USU

Ketentuan mengenai keuangan KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KMB-USU

Pasal 17
ORGAN KMB-USU

KMB-USU mempunyai organ yang terdiri atas:

1. Rapat KMB-USU
2. Badan Pengurus KMB-USU
3. Komite KMB-USU
4. Dewan Pembina KMB-USU
5. Dewan Alumni KMB-USU

Pasal 18
RAPAT KMB-USU
USU

Rapat KMB-USU terdiri dari:

1. Rapat Anggota
2. Rapat Anggota Luar Biasa
3. Rapat Komite
4. Rapat Badan Pengurus
5. Rapat Pleno
6. Pemilihan Raya

Pasal 19
RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota adalah forum tertinggi KMB-USU, yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali di dalam 1 (satu) periode kepengurusan;
2. Ketentuan mengenai Rapat Anggota akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

1. Rapat Anggota Luar Biasa merupakan forum yang dapat diadakan apabila Ketua KMB-USU berhalangan tetap;
2. Ketentuan mengenai Rapat Anggota Luar Biasa akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

RAPAT KOMITE

Rapat Komite merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Komite KMB-USU, yang frekuensi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Komite KMB-USU dan dipimpin oleh Ketua Komite KMB-USU.

Pasal 22

RAPAT BADAN PENGURUS

Rapat Badan Pengurus merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus KMB-USU, yang frekuensi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Badan Pengurus KMB-USU dan dipimpin oleh Ketua KMB-USU.

Pasal 23

RAPAT PLENO

Rapat Pleno merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus KMB-USU, dalam rangka memilih calon Pelaksana Tugas Ketua KMB-USU dan diajukan pada rapat anggota luar biasa untuk pembahasan lebih lanjut. Rapat Pleno tidak harus dipimpin oleh Ketua KMB-USU.

Pasal 24

PEMILIHAN RAYA

Pemilihan Raya merupakan suatu pertemuan yang langsung diawasi oleh Komite KMB-USU yang bertujuan melaksanakan proses pemilihan Ketua KMB-USU untuk periode selanjutnya, sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Raya.

Pasal 25

BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus adalah organ KMB-USU yang melaksanakan kepengurusan KMB-USU yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Seorang Bendahara
 - d. Seorang Kepala Bidang Koordinator Fakultas
 - e. Seorang Kepala Bidang Kerohanian
2. Ketentuan mengenai Badan Pengurus akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

MASA KEPENGURUSAN

1. Badan Pengurus dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dilantiknya Badan Pengurus tersebut, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 (satu) tahun kemudian;
2. Ketentuan mengenai Masa Kepengurusan akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

KOMITE KMB-USU

1. Komite KMB-USU merupakan suatu organ yang berada di bawah naungan KMB-USU, memiliki wewenang dan kewajiban tersendiri, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pembina KMB-USU;
2. Ketentuan mengenai Komite KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 28

WEWENANG KOMITE KMB-USU

Untuk menjalankan tugasnya dalam KMB-USU, Komite KMB-USU memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan Ketua KMB-USU, mulai dari proses pembukaan pendaftaran kandidat Ketua KMB-USU sampai pada Pelantikan Badan Pengurus yang baru;
2. Menyelenggarakan Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa, dan Rapat Komite;
3. Membuat Rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib KMB-USU;
4. Mengawasi kinerja dan pelaksanaan rencana strategis Badan Pengurus KMB-USU;
5. Menerima aspirasi anggota KMB-USU mengenai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh KMB-USU.

PASAL 29

DEWAN PEMBINA

1. Fungsi Dewan Pembina adalah memberikan nasehat, masukan, saran, dan pertimbangan kepada Badan Pengurus;
2. Ketentuan mengenai Dewan Pembina akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 30

DEWAN ALUMNI

1. Fungsi Dewan Alumni adalah memberikan masukan, saran, dan pertimbangan yang sifatnya tidak mutlak kepada Badan Pengurus;
2. Ketentuan mengenai Dewan Alumni akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

HIERARKI KEPUTUSAN

PASAL 31

Segala keputusan yang telah dirapatkan dan disahkan oleh pimpinan rapat mengikat seluruh organ KMB-USU pada tingkatan yang lebih rendah.

BAB XIII
LAMBANG DAN MARS

PASAL 32
LAMBANG

Lambang KMB-USU adalah sebagai berikut:



Penjabaran atas lambang KMB-USU dijelaskan lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 33

MARS

Mars KMB-USU berjudul “Mars KMB-USU”.

BAB XIV

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI/PIHAK LAIN

PASAL 34

KMB-USU dapat menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi/pihak lain selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

USU

BAB XV

PEMBUBARAN

PASAL 35

Ketentuan mengenai pembubaran KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 36

SANKSI BAGI ANGGOTA KMB-USU

Ketentuan mengenai sanksi bagi anggota KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga KMB-USU.

Pasal 37

SANKSI BADAN PENGURUS KMB-USU

Ketentuan mengenai sanksi Badan Pengurus KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga KMB-USU.

Pasal 38

SANKSI KOMITE KMB-USU

Ketentuan mengenai sanksi Komite KMB-USU akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga KMB-USU.

BAB XVII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Semua Ketentuan, Tata Tertib, ataupun Keputusan/Ketetapan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Anggaran Dasar ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;
2. Semua Ketentuan, Tata Tertib, ataupun Keputusan/Ketetapan yang sudah ada tetapi bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, dapat diatur dalam suatu Ketetapan, Tata Tertib atau Keputusan Badan Pengurus maupun Komite KMB-USU secara tersendiri.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 40

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga;
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal 20-09-2020 (dua puluh September dua ribu dua puluh).

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA BUDDHIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sanghyang Adi Buddha:

Bahwa kemerdekaan untuk berkumpul adalah hak asasi setiap manusia, termasuk pula di dalamnya adalah mahasiswa pada umumnya sebagai generasi muda bangsa Indonesia, yang berdasarkan kepada Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu upaya untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan juga untuk mewujudkan rasa persaudaraan diantara sesama mahasiswa adalah dengan cara bergabung bersama secara terpadu di dalam sebuah wadah yang solid. Oleh karena itu, maka kami mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara merasa terpanggil untuk ikut serta dalam mendukung upaya Universitas Sumatera Utara melahirkan generasi muda intelektual yang berakhlak dan bermoral serta beretika dan bertata-sosial yang baik sesuai Buddha Dhamma.

Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kebersamaan diantara mahasiswa buddhis, di dalam hubungan dan interaksi sosial dengan kehidupan di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara pada umumnya, yang di dalam gerak langkahnya tersebut bersifat kekeluargaan dan bernaung langsung di bawah Rektorat Universitas Sumatera Utara, serta sepenuhnya mengabdikan untuk kepentingan almamater, nusa dan bangsa.

Berdasarkan pada hal-hal di atas, maka perlulah disusun sebuah Anggaran Rumah Tangga Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA**

Organisasi ini bernama “Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara” (selanjutnya dalam anggaran rumah tangga ini cukup disingkat dengan KMB-USU).

**Pasal 2
WAKTU**

KMB-USU diresmikan tanggal 23-8-1992 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) di Medan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3
TEMPAT KEDUDUKAN**

KMB-USU berkedudukan di Medan, dan mempunyai anggota di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara.

BAB II

ASAS

Pasal 4

KMB-USU berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan KMB-USU yang tertinggi sepenuhnya berada di tangan Anggota dan dilaksanakan melalui Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Komite KMB-USU.

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 6

SIFAT

KMB-USU adalah Unit Kegiatan Mahasiswa buddhis di Universitas Sumatera Utara yang bersifat kekeluargaan dan bernaung langsung di bawah Rektorat Universitas Sumatera Utara, serta bebas dan terbuka bagi semua mahasiswa buddhis dan/atau mahasiswa lainnya di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara yang terdaftar secara sah di Universitas Sumatera Utara dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMB-USU.

Pasal 7

FUNGSI

Adapun fungsi KMB-USU adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah peningkatan penghayatan Buddha Dhamma bagi mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara;
2. Sebagai wadah pembinaan mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara;
3. Sebagai wadah positif untuk menyalurkan potensi dan bakat mahasiswa buddhis Universitas Sumatera Utara.

BAB V

TUJUAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

TUJUAN

1. Mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Buddha Dhamma dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Mendukung upaya terciptanya mahasiswa buddhis yang berakhlak, bermoral, dan berintelektual tinggi;
3. Menjadi organisasi yang maju, bersolidaritas, berintegritas, dan dapat dipercaya diantara sesama anggota dan antar mahasiswa buddhis lainnya;
4. Ikut berperan aktif dalam dinamika proses pembinaan kepribadian dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan mahasiswa pada umumnya.

Pasal 9

TUGAS POKOK

1. Mendukung terciptanya peningkatan keilmuan mahasiswa buddhis;
2. Mengembangkan akhlak, moral, etika, dan intelektual mahasiswa buddhis;
3. Mewujudkan organisasi yang maju, bersolidaritas, berintegritas dan dapat dipercaya diantara sesama anggota dan antar mahasiswa buddhis lainnya;
4. Membina kepribadian dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota KMB-USU adalah pribadi-pribadi yang patuh dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tujuan KMB-USU serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KMB-USU.

BAB VII

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 11

1. Telah dinyatakan lulus ujian masuk USU dari jalur penerimaan yang sah;
2. Merupakan mahasiswa buddhis dan/atau mahasiswa lainnya di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara yang secara sukarela (tanpa ada pemaksaan) patuh dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib dan tujuan serta peraturan KMB-USU;
3. Masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di lingkungan USU untuk program studi D-3, S-1, dan Ekstensi;
4. Mendaftarkan diri menjadi anggota KMB-USU;
5. Mendukung tujuan dan tugas pokok KMB-USU.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KMB-USU

Pasal 12

HAK ANGGOTA KMB-USU

1. Anggota mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan diselenggarakan oleh KMB-USU;
2. Anggota mempunyai hak menyatakan pendapat, hak membela diri, serta hak memilih dan dipilih;
3. Anggota lainnya bebas dari tanggung jawab hukum atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah seorang anggota KMB-USU, terkecuali terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindakan melanggar hukum yang dimaksud.

Pasal 13

KEWAJIBAN ANGGOTA KMB-USU

Setiap Anggota berkewajiban:

1. Mematuhi dan melaksanakan amanat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tata Tertib KMB-USU;
2. Membela, mempertahankan, dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan KMB-USU;
3. Membayar biaya pendaftaran keanggotaan yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus;
4. Menghormati Dewan Pembina, Komite, Badan Pengurus, dan setiap Anggota KMB-USU.

BAB IX

STATUS KEANGGOTAAN KMB-USU

Pasal 14

1. Syarat berakhirnya keanggotaan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Telah menyelesaikan studi dan telah mendapat gelar diploma dan/ataupun kesarjanaan lainnya;
 - d. Diberhentikan setelah ada klarifikasi;
 - e. Bubarnya KMB-USU;
2. Pengunduran diri dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Badan Pengurus;
3. Dalam hal Anggota KMB-USU yang duduk di dalam Badan Pengurus, apabila tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KMB-USU lagi, maka Ketua KMB-USU segera menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu setelah diketahuinya hal tersebut;
4. Dalam hal Anggota KMB-USU yang duduk di dalam Badan Komite, apabila tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KMB-USU lagi, terkecuali yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 3, maka Ketua Komite KMB-USU segera menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu setelah diketahuinya hal tersebut;
5. Dalam hal Anggota KMB-USU yang duduk di dalam Badan Komite, apabila tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota KMB-USU pada Pasal 11 ayat 3, maka status keanggotaan berakhir seiring berakhirnya masa jabatan;
6. Dalam hal berakhirnya status keanggotaan KMB-USU, maka yang bersangkutan dapat digolongkan ke dalam Alumni KMB-USU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menyelesaikan studi dan telah mendapat gelar diploma dan/ataupun kesarjanaan lainnya;
 - b. Tidak menyelesaikan studi di Universitas Sumatera Utara.

BAB X

KEKAYAAN DAN KEUANGAN KMB-USU

Pasal 15

KEKAYAAN KMB-USU

1. Seluruh harta kekayaan KMB-USU, baik benda bergerak maupun tidak bergerak adalah milik KMB-USU dan harus dicatatkan atas nama KMB-USU/ Perwakilan KMB-USU secara sah;

2. Pengelolaan harta kekayaan KMB-USU dilakukan secara transparan dan memenuhi persyaratan akuntabilitas oleh Badan Pengurus.

Pasal 16

KEUANGAN KMB-USU

1. Keuangan KMB-USU diperoleh dari:
 - a. Biaya pendaftaran keanggotaan;
 - b. Sumbangan sukarela yang sifatnya tidak mengikat dan bebas;
 - c. Penerimaan-penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib KMB-USU, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara wajib menerbitkan laporan keuangan dua kali dalam satu periode kepengurusannya yang waktunya disepakati oleh Komite KMB-USU dan Badan Pengurus KMB-USU.

BAB XI KMB-USU

Pasal 17 ORGAN KMB-USU

KMB-USU mempunyai organ yang terdiri atas:

1. Rapat KMB-USU
2. Badan Pengurus KMB-USU
3. Komite KMB-USU
4. Dewan Pembina KMB-USU
5. Dewan Alumni KMB-USU

Pasal 18 RAPAT KMB-USU

Rapat KMB-USU terdiri dari:

1. Rapat Anggota
2. Rapat Anggota Luar Biasa
3. Rapat Komite
4. Rapat Badan Pengurus
5. Rapat Pleno
6. Pemilihan Raya

Pasal 19

RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota adalah forum tertinggi KMB-USU, yang diselenggarakan oleh Komite KMB-USU dan dipimpin oleh Ketua Komite KMB-USU minimal 1 (satu) kali di dalam 1 (satu) periode kepengurusan;
2. Rapat Anggota memiliki wewenang:
 - a. mengamandemen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tata Tertib;
 - b. mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tata Tertib;

- c. menilai laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus.
3. Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya perwakilan dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) fakultas yang memiliki anggota KMB-USU;
4. Peserta Rapat Anggota yang mempunyai hak menyatakan pendapat adalah Anggota KMB-USU sesuai dengan Pasal 11 pada Anggaran Rumah Tangga;
5. Apabila kuorum rapat yang disepakati pada ayat (3) di atas tidak tercapai, maka rapat yang dimaksud diundur selama 2 x 15 (dua kali lima belas) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh kuorum, dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah;
6. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan prinsip musyawarah-mufakat, akan tetapi dalam hal musyawarah-mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (*voting*).

Pasal 20

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

1. Rapat Anggota Luar Biasa merupakan forum yang dapat diadakan apabila Ketua KMB-USU berhalangan tetap;
2. Ketua KMB-USU dinyatakan berhalangan tetap bila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat umum untuk menjabat sebagai Ketua KMB-USU;
 - c. Melanggar AD/ART KMB-USU;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua karena:
 - i. Sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - ii. Melakukan tindak pidana dan/atau perbuatan tercela yang mencemarkan nama baik organisasi.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usulan dari setengah ditambah satu jumlah Badan Pengurus, yang dilaporkan kepada Komite KMB-USU.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya :
 - a. Setengah ditambah satu jumlah anggota Dewan Pembina
 - b. Setengah ditambah satu jumlah Badan Pengurus
 - c. Setengah ditambah satu jumlah Komite
5. Rapat Anggota Luar Biasa memiliki wewenang:
 - a. Memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas Ketua KMB-USU;
 - b. Mengadili dan memberikan sanksi kepada Ketua KMB-USU sesuai dengan Pasal 37;
 - c. Untuk menindak-lanjuti Ketentuan pembubaran KMB-USU.

Pasal 21

RAPAT KOMITE

Rapat Komite merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Komite KMB-USU, yang frekuensi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Komite KMB-USU dan dipimpin oleh Ketua Komite KMB-USU.

Pasal 22

RAPAT BADAN PENGURUS

Rapat Badan Pengurus merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus KMB-USU, yang frekuensi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Badan Pengurus KMB-USU dan dipimpin oleh Ketua KMB-USU.

Pasal 23

RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus KMB-USU, dalam rangka memilih calon Pelaksana Tugas Ketua KMB-USU dan diajukan pada rapat anggota luar biasa untuk pembahasan lebih lanjut.
2. Rapat Pleno tidak harus dipimpin oleh Ketua KMB-USU.
3. Rapat pleno dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu setelah Ketua KMB-USU dinyatakan berhalangan tetap.

Pasal 24

PEMILIHAN RAYA

Pemilihan Raya merupakan suatu pertemuan yang langsung diawasi oleh Komite KMB-USU yang bertujuan melaksanakan proses pemilihan Ketua KMB-USU untuk periode selanjutnya, sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Raya.

Pasal 25

BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus adalah organ KMB-USU yang melaksanakan kepengurusan KMB-USU yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
 - d. Seorang Kepala Bidang Koordinator Fakultas;
 - e. Seorang Kepala Bidang Kerohanian.
2. Badan Pengurus dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Pemilihan Raya;
3. Badan pengurus KMB-USU yang harus beragama Buddha terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua (jikalau ada);
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Kepala Bidang Kerohanian.
4. Badan Pengurus memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tata Tertib;
5. Badan Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Badan Pengurus, dan peraturan lainnya;
6. Badan Pengurus diwajibkan menghadiri seluruh acara yang diselenggarakan oleh Komite KMB-USU;
7. Badan Pengurus terpilih wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus terdahulu sebelum menjalankan masa jabatannya;
8. Ketua KMB-USU tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai bagian dari kepanitiaan pada kegiatan KMB-USU.

Pasal 26

MASA KEPENGURUSAN

1. Badan Pengurus dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dilantiknya Badan Pengurus tersebut, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 1 (satu) tahun kemudian;
2. Masa kepengurusan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan raya KMB-USU;
3. Pelaksanaan perpanjangan masa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Dewan Pembina, Komite dan Badan Pengurus;
4. Pengurus KMB-USU dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus inti maupun pejabat fungsional pada organisasi/institusi lain di luar KMB-USU;
5. Apabila Ketua KMB-USU berhalangan tetap, maka dipilih Pelaksana Tugas Ketua KMB-USU;
6. Pemilihan calon Pelaksana Tugas Ketua KMB-USU dilakukan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus, yang selanjutnya diajukan pada rapat anggota luar biasa yang diselenggarakan oleh Komite KMB-USU;
7. Masa jabatan Pelaksana Tugas Ketua KMB-USU adalah sampai masa sisa waktu kepengurusan yang digantikannya;
8. Keputusan yang menetapkan Ketua KMB-USU berhalangan tetap dilakukan dalam Rapat Pleno Badan Pengurus yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Badan Pengurus, dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Badan Pengurus yang hadir;
9. Apabila masa kepengurusan berakhir, salah satu dari presidium Badan Pengurus KMB-USU diwajibkan masuk ke dalam jajaran Badan Komite.

Pasal 27

KOMITE KMB-USU

1. Komite KMB-USU merupakan suatu organ yang berada di bawah naungan KMB-USU, memiliki wewenang dan kewajiban tersendiri, serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pembina KMB-USU;
2. Komite KMB-USU terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih dan harus berjumlah ganjil, dan terdiri dari fakultas yang berbeda serta minimal 2 (dua) stambuk yang berbeda, yang mana salah satu diantaranya diangkat menjadi Ketua Komite KMB-USU;
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komite KMB-USU adalah anggota KMB-USU di luar Badan Pengurus dan mengambil mata kuliah agama Buddha;
4. Yang boleh diangkat sebagai Ketua Komite KMB-USU adalah anggota Komite atau Badan Pengurus KMB-USU yang minimal telah menjabat selama satu tahun;
5. Ketua maupun anggota Komite KMB-USU berhak mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina KMB-USU sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, serta wajib memberikan referensi Pelaksana Tugasnya yang memiliki kualifikasi yang baik;
6. Ketua Komite KMB-USU tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai bagian dari kepanitiaan pada kegiatan KMB-USU.
7. Ketua Komite/Pelaksana Tugas yang sedang menjabat wajib memilih Ketua Komite baru minimal 1 (satu) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
8. Ketua Komite yang baru beserta jajarannya wajib terbentuk 2 (dua) minggu sebelum Serah Terima Jabatan Kepengurusan;
9. Komite yang sedang menjabat dan Komite baru bersama-sama menyelenggarakan acara Serah Terima Jabatan.

PASAL 28

WEWENANG KOMITE KMB-USU

Untuk menjalankan tugasnya dalam KMB-USU, Komite KMB-USU memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan Ketua KMB-USU, mulai dari proses pembukaan pendaftaran kandidat Ketua KMB-USU sampai pada Pelantikan Badan Pengurus yang baru;
2. Menyelenggarakan Rapat Anggota, Rapat Anggota Luar Biasa, dan Rapat Komite;
3. Membuat Rancangan Amandemen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tata Tertib KMB-USU;
4. Mengawasi kinerja dan pelaksanaan rencana strategis Badan Pengurus KMB-USU;
5. Menampung aspirasi anggota KMB-USU mengenai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh KMB-USU.

PASAL 29

DEWAN PEMBINA

1. Fungsi Dewan Pembina adalah memberikan nasehat, masukan, saran dan pertimbangan kepada Badan Pengurus;
2. Yang bisa diangkat menjadi Dewan Pembina KMB-USU adalah dosen mata kuliah Agama Buddha, dosen-dosen USU yang beragama Buddha, atau orang-orang yang telah berjasa dalam KMB-USU yang ditunjuk langsung oleh Ketua Dewan Pembina KMB-USU;
3. Ketua Dewan Pembina yang berhalangan tetap wajib memilih Ketua Dewan Pembina yang baru;
4. Apabila Ketua Dewan Pembina berhalangan tetap dan belum menentukan Ketua Dewan Pembina yang baru, maka Ketua Dewan Pembina yang baru akan ditentukan melalui musyawarah-mufakat oleh Dewan Pembina dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

PASAL 30

DEWAN ALUMNI

1. Fungsi Dewan Alumni adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan yang sifatnya tidak mutlak kepada Badan Pengurus KMB-USU;
2. Dewan Alumni tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan atau ketetapan atas nama dan/atau yang mengikat organisasi KMB-USU;
3. Dewan Alumni KMB-USU diprioritaskan dari personalia Badan Pengurus KMB-USU periode-periode sebelumnya, dan juga perseorangan diluar Badan Pengurus KMB-USU yang dianggap dan dinilai berjasa dalam mendukung perkembangan KMB-USU;
4. Usulan untuk pengangkatan seorang atau lebih Dewan Alumni diajukan oleh Anggota Badan Pengurus KMB-USU dan dilakukan di dalam Rapat Badan Pengurus KMB-USU.

BAB XII

HIERARKI KEPUTUSAN

PASAL 31

Segala keputusan yang telah dirapatkan dan disahkan oleh pimpinan rapat mengikat seluruh organ KMB-USU pada tingkatan yang lebih rendah.

BAB XIII
LAMBANG DAN MARS

PASAL 32
LAMBANG

Lambang KMB-USU adalah sebagai berikut:



Penjabaran atas lambang KMB-USU adalah sebagai berikut:

1. Lingkaran luar berwarna biru berbentuk bulat penuh, melambangkan solidaritas dan kekompakan;
2. Cakra berbentuk delapan segi berwarna merah oranye, melambangkan integritas dan toleransi;
3. *Hasta Ariya Magga* berwarna merah muda, yang melambangkan bahwa KMB-USU merupakan organisasi mahasiswa buddhis yang segala tindakannya dilakukan sesuai dengan konsep Buddha Dhamma;
4. Tulisan KMB di atas Daun Bodhi berwarna hijau, melambangkan sifat pembinaan yang tiada henti oleh KMB-USU kepada segenap anggota dan mahasiswa buddhis;
5. Latar belakang berwarna kuning, melambangkan semangat dan pengetahuan; dan
6. Tulisan “KELUARGA MAHASISWA BUDDHIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA” melingkar berwarna hitam dikombinasikan dengan 2 (dua) buah lambang swastika buddhis.

PASAL 33
MARS

Mars KMB-USU berjudul “Mars KMB-USU”.

BAB XIV
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI/PIHAK LAIN

PASAL 34

KMB-USU hanya boleh menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi/pihak lain yang tidak bersifat politik dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBUBARAN

PASAL 35

1. Usulan mengenai pembubaran KMB-USU hanya dapat ditindaklanjuti dalam Rapat Anggota Luar Biasa apabila diajukan secara tertulis oleh paling sedikitnya perwakilan dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah fakultas yang memiliki anggota KMB-USU, yang juga disetujui oleh seluruh Badan Pengurus, setelah berkoordinasi dengan Dewan Pembina KMB-USU;
2. Keputusan mengenai pembubaran KMB-USU hanya dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh peserta yang telah mengusulkan dan hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa;
3. Apabila dalam sidang pertama Rapat Anggota Luar Biasa tidak tercapai kuorum, maka usulan mengenai pembubaran ini secara serta merta dianggap batal, dan tidak dapat diusulkan lagi dalam masa kepengurusan Badan Pengurus tersebut;
4. Dalam hal terjadi pembubaran, harta kekayaan dan segala sesuatu hak dan kewajiban KMB-USU diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa tersebut;
5. Keputusan untuk membubarkan KMB-USU hanya sah jika diputuskan oleh Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 36

SANKSI BAGI ANGGOTA KMB-USU

1. Sanksi akan diberikan apabila anggota KMB-USU melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota KMB-USU mengeluarkan pernyataan atas nama KMB-USU tanpa kewenangan sesuai dengan kedudukan dalam organisasi;
 - b. Anggota yang termasuk dalam Badan Pengurus Inti (Presidium dan Kepala Bidang KMB-USU) memiliki jabatan inti pada organisasi lain yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri;
 - c. Anggota membawa nilai yang bertentangan dengan nilai dan prinsip KMB-USU.
2. Sebelum pemberian sanksi, peringatan diberikan terlebih dahulu kepada:
 - a. Anggota yang lalai terhadap kewajiban-kewajibannya;
 - b. Anggota yang nyata-nyata secara organisasi telah mencemarkan nama baik organisasi;
 - c. Anggota yang nyata-nyata telah melanggar peraturan organisasi.
3. Peringatan diberikan secara lisan dan/atau tulisan oleh Badan Pengurus Inti;
4. Peringatan oleh pengurus secara tertulis diberikan kepada komite untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi oleh pihak komite;
5. Pemberian sanksi berupa skorsing dinyatakan secara tertulis dalam jangka waktu yang tertentu;
6. Sanksi berupa pemecatan dilakukan apabila anggota telah benar-benar melanggar prinsip-prinsip organisasi dan telah melalui tahapan peringatan sebanyak 2 (dua) kali;
7. Sanksi berupa pemecatan dilakukan secara tertulis;
8. Mekanisme Pemecatan dapat diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 37

SANKSI BADAN PENGURUS KMB-USU

1. Jika Ketua KMB-USU terbukti tidak menjalankan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KMB-USU maka yang bersangkutan akan dikenakan Sanksi Administratif yang akan diputuskan di dalam Rapat Anggota Luar Biasa dan diwajibkan untuk meminta maaf di depan Rapat Anggota Luar Biasa;
2. Sanksi Administratif maksimal yang dapat dikenakan kepada Ketua KMB-USU adalah pemberhentian permanen;
3. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Badan Pengurus KMB-USU, Ketua KMB-USU sepenuhnya berwenang untuk mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan. Keputusan peneanan sanksi terhadap anggota Badan Pengurus KMB-USU tidak harus melalui Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 38

SANKSI KOMITE KMB-USU

1. Jika Ketua Komite KMB-USU terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KMB-USU maka yang bersangkutan akan dikenakan Sanksi Administratif yang akan diputuskan oleh Dewan Pembina KMB-USU;
2. Sanksi Administratif maksimal yang dapat dikenakan kepada Ketua Komite KMB-USU adalah pemberhentian permanen;
3. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komite KMB-USU, Ketua Komite KMB-USU sepenuhnya berwenang untuk mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan.

BAB XVII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 39

1. Semua Ketentuan, Tata Tertib, ataupun Keputusan/Ketetapan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Anggaran Rumah Tangga ini masih tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini;
2. Semua Ketentuan, Tata Tertib, ataupun Keputusan/Ketetapan yang sudah ada tetapi bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Hal-hal yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, dapat diatur dalam suatu ketetapan, Tata Tertib atau keputusan Badan Pengurus maupun Komite KMB-USU secara tersendiri.

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 40

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar KMB-USU;
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal 20-09-2020 (dua puluh September dua ribu dua puluh).